



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.B/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 12 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41, Kelurahan
Lubang Buaya Kecamatan, Cipayung Jakarta
Timur atau Lubang Buaya Rt 007 Rw 002
Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur (KTP).
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeffry Ruby Tampubolon, SH., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pulau Bangka II Nomor 209, Perumnas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, Jawa Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022 Nomor 65/SKK. JRT/VIII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.B/2022/PN.Bks. tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2022/PN.Bks. tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH bersalah secara "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana Dakwaan Pertama kami dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah cincin
 2. 1 (satu) buah Kalung
 3. 1 (satu) buah anting
 4. Pakaian korban an sdri Dini Nurdiani pada saat ditemukan (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHMI JAMALLULAEI)
 5. 1 (satu) buah handphone merk oppo Warna hitam (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IVANDWIGUSMANTO)
 6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Figo No Polisi B 5441 TCD warna biru beserta 1 buah kunci motor(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASEP PRIYANSYAH)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa secara pribadi masing-masing bertanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menganalisis masalah perkara aquo hanya mengemukakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih balita dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa NENENG UMaya Binti DEDI KOSASIH pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.55 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur terdakwa melihat isi Chat WhastsApp di nomor Hanpone milik suami terdakwa yang bernama saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan isinya percakapan mesra dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO dikerenakan akan ada perceraian antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO dalam hal ini terdakwa menjadi sakit hati;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mempunyai niat untuk bertemu dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani untuk mengklarifikasi tentang Sdr (alm) Dini Nurdiani membantu perceraian antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO pada pukul 06.00 Wib pada saat saksi IVAN DWIGUSMANTO pulang kerumah terdakwa meminjam handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan alasan memesan COD setelah handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa chat whatsapp ke nomor Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan mengatakan "lagi dimana" Sdr (alm) Dini Nurdiani menjawab "Mau bukber" kemudian terdakwa membalas "bukber dimana, mending bukber sama aku aja yuk" kemudian Sdr (alm) Dini Nurdiani membalas "emangnya kamu mau bukber keluar" selanjutnya terdakwa membalas "boleh koq apalagi bisa jemput kamu ya" lalu Sdr (alm) Dini Nurdiani membalas "Yaudah kita ketemuan ya" kemudian terdakwa membalas "yaudah deh kita ketemuannya di halte Garuda Taman Mini kamu turun dari busway kesitu aja" dan Sdr (alm) Dini Nurdiani menjawab "Oke ditunggu ya".

- Kemudian terdakwa mempersiapkan alat alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah pisau (3 barang tersebut daftar pencarian barang) dimasukan kedalam tas coklat milik terdakwa lalu tidak berapa lama Sdr (alm) Dini Nurdiani mengchat dengan mengatakan "udah sampai" lalu terdakwa membalas dengan mengatakan "ok tunggu ya kayanya aku ga bisa jemput deh, yang jemput keponakan aku deh namanya maya" lalu Sdr (alm) Dini Nurdiani membalas "aku pake jaket abu abu" lalu terdakwa langsung menghapus semua percakapan terdakwa dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani di handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO lalu terdakwa mengembalikan handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO sambil terdakwa mengatakan kepada saksi IVAN DWIGUSMANTO "saya keluar sebentar dulu ya" lalu pada pukul 16.30 Wib terdakwa keluar rumah dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru menuju tempat Sdr (alm) Dini Nurdiani yang sedang menunggu.

- Pada sekira pukul 17.46 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani di halte Garuda Taman Mini kemudian terdakwa membonceng Sdr (alm) Dini Nurdiani pada saat di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk bukaan dan Sdr (alm) Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan "Ko disini ya mba kan mau ketemu ian" dan terdakwa mengatakan "nanti Ian kesini mba jangan takut" kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Sdr (alm) Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi dibelakang pohon, pada saat terdakwa lihat dari belakang pohon bambu yang mana Sdr (alm) Dini Nurdiani sedang fokus dengan handponya duduk diatas motor lalu terdakwa dari belakang Sdr (alm) Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan kebagian kepala Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci inggris sebanyak 5 (lima) kali dan membuang kunci inggris ketanah kemudian terdakwa menarik Sdr (alm) Dini Nurdiani kesemak semak dan terbaring melihat Sdr (alm) Dini Nurdiani masih hidup lalu terdakwa mengijak tangan kanan Sdr (alm) Dini Nurdiani dan terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas terdakwa lalu terdakwa menusukan ke leher Sdr (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menusukan keperut Sdr (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa melihat Sdr (alm) Dini Nurdiani masih hidup terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu terdakwa memegang penggelangan tangan kiri Sdr (alm) Dini Nurdiani kemudian memotong penggelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu terdakwa memegang penggelangan tangan kanan Sdr (alm) Dini Nurdiani dan memotong penggelangan tangan Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa Sdr (alm) Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu terdakwa menggantikan baju yang dipakai oleh Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan baju yang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa menyeret tubuh Sdr (alm) Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi lalu terdakwa mendorong tubuh Sdr (alm) Dini Nurdiani ke sungai tersebut kemudian terdakwa merapihkan alat alat seperti Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan tempat lokasi tetapi tidak jauh dari lokasi terdakwa membuang bungkusan plastik warna hitam yang berisikan Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa merendam pakaiannya untuk menghilangkan jejak darah Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani.

- Pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Hermawan yang sedang berburu biawak pada saat di lokasi aliran kali Cikeas Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi saksi Hermawan mencium bau bangkai lalu saksi Hermawan mencari sumber bau tersebut dan menemukan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan karung dan melihat mayat selanjutnya saksi Hermawan melaporkan ke Polsek Jatisampurna

- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat (keduanya anggota polsek Cengkareng Jakarta Barat) menerima laporan dari saksi Sahmi Jamallulael bahwa telah hilang Sdr (alm) Dini Nurdiani sejak tanggal 26 April 2022 Sampai tanggal 29 April 2022 kemudian saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat melakukan pencarian kemudian mendapat informasi dari Polsek Jatisempurna dalam hal penemuan mayat dan dilakukan penyidikan bahwa benar adalah mayat Sdr (alm) Dini Nurdiani dan mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr (alm) Dini Nurdiani adalah terdakwa selanjutnya saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat A.n. DINI NURDIYANI No. R/265/Sk.B/IV/2022/IKF tanggal 12 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun, ras mongoloid dengan tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya

Perbuatan ia Terdakwa NENENG UMaya Binti DEDI KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NENENG UMaya Binti DEDI KOSASIH pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.55 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,”yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur terdakwa melihat isi Chat WhastsApp di nomor Hanpone milik suami terdakwa yang bernama saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan isinya percakapan mesra dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO dikarenakan akan ada perceraian antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO dalam hal ini terdakwa menjadi sakit hati

- Pada hari selasa tanggal 26 April 2022, Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mempunyai niat untuk bertemu dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani untuk mengklarifikasi tentang Sdr (alm) Dini Nurdiani membantu perceraian antara terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO pada pukul 06.00 Wib pada saat saksi IVAN DWIGUSMANTO pulang kerumah terdakwa meminjam handpone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan alasan memesan COD setelah hanpone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa chat whatsapp ke nomor Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan mengatakan “lagi dimana” Sdr (alm) Dini Nurdiani menjawab “Mau bukber” kemudian terdakwa membales “bukber dimana, mending bukber sama aku aja yuk” kemudian Sdr (alm) Dini Nurdiani membales “emangnya kamu mau bukber keluar” selanjutnya terdakwa menbales “boleh koq apalagi bisa jemput kamu ya” lalu Sdr (alm) Dini Nurdiani membalas “Yaudah kita ketemuan ya” kemudian terdakwa membales “ yaudah deh kita ketemuannya di halte Garuda Taman Mini kamu turun dari busway kesitu aja” dan Sdr (alm) Dini Nurdiani menjawab “Oke ditunggu ya”.

- Kemudian terdakwa mempersiapkan alat alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah pisau (3 barang tersebut daftar pencarian barang) dimasukan kedalam tas coklat milik terdakwa lalu tidak berapa lama Sdr (alm) Dini Nurdiani mengchat dengan mengatakan “udah sampai” lalu terdakwa membales dengan mengatakan “ok tunggu ya kayanya aku ga bisa jemput deh, yang jemput keponakan aku deh namanya maya” lalu Sdr (alm) Dini Nurdiani membales “aku pake jaket abu abu” lalu terdakwa langsung menghapus semua percakapan terdakwa dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani di handpone saksi IVAN DWIGUSMANTO lalu terdakwa mengembalikan handpone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO sambil terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi IVAN DWIGUSMANTO "saya keluar sebentar dulu ya" lalu pada pukul 16.30 Wib terdakwa keluar rumah dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru menuju tempat Sdr (alm) Dini Nurdiani yang sedang menunggu.

- Pada sekira pukul 17.46 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr (alm) Dini Nurdiani di halte Garuda Taman Mini kemudian terdakwa membonceng Sdr (alm) Dini Nurdiani pada saat di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk bukaan dan Sdr (alm) Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan "Ko disini ya mba kan mau ketemu ian" dan terdakwa mengatakan "nanti lan kesini mba jangan takut" kemudian terdakwa mengajak Sdr (alm) Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi dibelakang pohon, pada saat terdakwa lihat dari belakang pohon bambu yang mana Sdr (alm) Dini Nurdiani sedang fokus dengan handponya duduk diatas motor lalu terdakwa dari belakang Sdr (alm) Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan bagian kepala Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci inggris sebanyak 5 (lima) kali dan membuang kunci inggris ketanah kemudian terdakwa menarik Sdr (alm) Dini Nurdiani kesemak semak dan terbaring melihat Sdr (alm) Dini Nurdiani masih hidup lalu terdakwa mengijak tangan kanan Sdr (alm) Dini Nurdiani dan terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas terdakwa lalu terdakwa menusukan leher Sdr (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menusukan keperut Sdr (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa melihat Sdr (alm) Dini Nurdiani masih hidup terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu terdakwa memegang penggelangan tangan kiri Sdr (alm) Dini Nurdiani kemudian memotong penggelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu terdakwa memegang penggelangan tangan kanan Sdr (alm) Dini Nurdiani dan memotong penggelangan tangan Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa Sdr (alm) Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu terdakwa menggantikan baju yang dipakai oleh Sdr (alm) Dini Nurdiani dengan baju yang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa menyeret tubuh Sdr (alm) Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi lalu terdakwa mendorong tubuh Sdr (alm) Dini Nurdiani ke sungai tersebut kemudian terdakwa merapihkan alat alat seperti Kunci Inggris, gunting rumput, pisau

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan tempat lokasi tetapi tidak jauh dari lokasi terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam yang berisikan Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa merendam pakaiannya untuk menghilangkan jejak darah Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, hanpone milik Sdr (alm) Dini Nurdiani.

- Pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Hermawan yang sedang berburu biawak pada saat di lokasi aliran kali Cikeas Perumahan CBD Jatisempurna Kota Bekasi saksi Hermawan mencium bau bangkai lalu saksi Hermawan mencari sumber bau tersebut dan menemukan tumpukan karung dan melihat mayat selanjutnya saksi Hermawan melaporkan ke Polsek Jatisempurna

- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat (keduanya anggota polsek Cengkareng Jakarta Barat) menerima laporan dari saksi Sahmi Jamallulael bahwa telah hilang Sdr (alm) Dini Nurdiani sejak tanggal 26 April 2022 Sampai tanggal 29 April 2022 kemudian saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat melakukan pencarian kemudian mendapat informasi dari Polsek Jatisempurna dalam hal penemuan mayat dan dilakukan penyidikan bahwa benar adalah mayat Sdr (alm) Dini Nurdiani dan mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr (alm) Dini Nurdiani adalah terdakwa selanjutnya saksi Iwan Santosa dan saksi Edi Muslihat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat A.n. DINI NURDIYANI No. R/265/Sk.B/IV/2022/IKF tanggal 12 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun, ras mongoloid dengan tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya

Perbuatan ia terdakwa NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi, dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib saksi Berangkat dari rumah saksi yang beralamat Karanggen Tengah Gg Rlang Rt 003 Rw 005 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan mengendarai Sepeda Motor milik saksi untuk berburu Biawak di aliran Kali Cikeas
- Bahwa sesampainya di lokasi di aliran Kali Cikeas dan saksi menyusuri ke kali Cikeas dari hulu di daerah Cikeas Bogor selanjutnya pada pukul 14.30 Wib sesampainya di aliran Kali Cikeas yang sebelah dengan Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi saksi mencium bau Bangkai yang kemudian saksi mencoba mencari asal bau tersebut dengan menyusuri tebing kali Cikeas tersebut
- Bahwa saksi menemukan sumber bau bangkai saksi melihat tumpukan karung dan setelah saksi mendekat saksi melihat mayat yang saksi tidak kenal yang mana sudah di kerubungi belatung, mayat tersebut berjenis kelamin perempuan kemudian saksi keluar dari kali Cikeas kemudian memberi tahukan kepada masyarakat setempat kemudian dilaporkan kepada polsek Jatisampurna lalu mayat tersebut dibawa oleh pihak polsek
- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat saksi melihat mayat tersebut mengenakan baju kotak kotak hitam merah kombinasi, celana warna yang tidak jelas dan sepatu warna hitam yang mana mayat tersebut tergeletak ditebing

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : SAHMI JAMALLULAEL, diperiksa di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres metro Bekasi Kota .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib dirumah kontrakan / tempat tinggal di Jl Plamboyan No 58 Rt 008 Rw 012 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat saksi ketemu dengan Dini Nurdiana alm. yang akan berangkat kerja, Dini Nurdiani (Alm) berkerja di Plaza Mandiri Jalan Gatot subroto Jakarta Pusat Sebagai Cleaning Servis
- Bahwa pada pukul 16.35 Wib, Dini Nurdiani (Alm) sempat mengirimkan pesan kepada saksi dengan mengatakan "Sahami Bejaken Ke Bapak Teteh aya acara Bukber (Sahmi bilang sama bapak teteh ada acara bukber)"kemudian saksi menjawab " Eh Telat" selanjutnya tidak berapa lama saksi mengirimkan pesan dengan mengatakan " Bapak Nungguin Meren" dan Dini Nurdiani Menjawab "Hmmm" setelah itu Dini Nurdiani tidak ada melakukan pecakapan selanjutnya DINI Nurdiani tidak ada pernah pulang kerumah hingga tanggal 29 April 2022 ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama keluarga sepakat melaporkan kepada polsek Cingkareng dalam hal pencarian terhadap Dini Nurdiani
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 saksi dan keluarga didatangi oleh pihak kepolisian Polsek Cingkareng yang mengatakan telah ditemukan mayat seorang wanita di pinggir tebing sungai Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, kemudian saksi dan keluarga diajak ke Rumah Sakit Kramatjati Jakarta Timur untuk memastikan bahwa mayat tersebut apakah benar mayat Dini Nurdiani (alm)
- Bahwa pada saat di rumah sakit Kramat Jati, Jakarta Timur saksi diperlihatkan barang barang yang ditemukan mayat berupa
Perhiasan Emas berupa kalung cincin anting
1 (satu) buah Sepatu warna hitam
1 (satu)jam tangan wanita warna silver
1 (satu) buah celana panjang warna biru / celana kerja

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos darma wanita warna kuning

- Bahwa barang barang yang diperlihatkan itu adalah benar milik Dini Nurdiani (alm) dan saksi diperlihatkan mayatnya dan benar itu adalah mayat Dini Nurdiani;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Dini Nurdiani meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak berwajib

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi : IVAN DWI GUSMA, di persidangan dengan dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres metro Bekasi Kota .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.55 Wib bertempat di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah (alm) Dini Nurdiani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 Sekira pukul 15.30 Wib sepulang saksi dari bekerja tiba dirumah di Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau Lubang Buaya Rt 007 Rw 002 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur kemudian saksi bermain dengan anak anak saksi ;
- Bahwa pada pukul 16.15 Wib Terdakwa yaitu istri saksi meminjam handhone milik saksi tidak menaruh curiga saksi berikan setelah digunakan dikembalikan kepada saksi lalu selang 15 (lima belas) menit terdakwa meminta izin kepada saksi mau keluar rumah dengan alasan mau mengambil Cash On Deleer (COD) sambil meminjam sepeda motor Yamaha Figo nomor polisi B 5441 TCD warna biru milik saksi Asep Priyansyah kemudian Terdakwa pergi dengan membawaa tas, dan pada pukul 19.15 wib Terdakwa kembali kerumah dan langsung masuk kamar mandi setelah itu Terdakwa langsung main dengan anak anak ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Sekitar pukul 15.30 Wib saksi mengatakan bahwa saksi akan diinterogasi oleh pihak kepolisian di Cikareng prihal hilangnya Dini Nurdiani (alm) yang menghilang sejak bulan puasa lalu saksi melihat gelagat Terdakwa seperti orang ketakutan kemudian Terdakwa bercerita jujur kepada saksi bahwa Terdakwa telah membunuh (alm) Dini Nurdiani pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.55 Wib bertempat di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan pihak berwajib ;
- Bahwa Terdakwa mengakui membunuh (alm) Dini Nurdiani dikarena Terdakwa membaca pesan saksi dengan (alm) Dini Nurdiani bahwa saksi akan menceraikan Terdakwa dan akan menikah dengan (alm) Dini Nurdiani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan ;

4. Saksi ASEP PRIYANSYAH, di persidangan dengan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib saksi IVAN DWI GUSMANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Biru dengan nomor polisi B 5441 TGD milik saksi yang biasa dipakai oleh saksi IVAN DWI GUSMANTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Nurdiani (alm) dan saksi mendapat penjelasan dari saksi IVAN DWI GUSMANTO bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Biru dengan nomor polisi B 5441 TGD milik saksi yang dipakai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Nurdiani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah di Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Terdakwa melihat isi Chat Whasts App di nomor Hanphone milik suami Terdakwa yang bernama saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan isinya percakapan mesra dengan Dini Nurdiani kemudian terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWI GUSMANTO dikarenakan akan ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO sehingga Terdakwa menjadi sakit hati ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk bertemu dengan (alm) Dini Nurdiani untuk mengklarifikasi tentang (alm) Dini Nurdiani membantu perceraian antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO, pada saat saksi IVAN DWIGUSMANTO pulang kerumah Terdakwa meminjam handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan alasan memesan COD setelah handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dipinjamkan kepada Terdakwa, sekitar jam 15.30 wib Terdakwa chat whatsapp ke nomor (alm) Dini Nurdiani dengan mengatakan "lagi dimana", (alm) Dini Nurdiani menjawab "Mau bukber" kemudian Terdakwa membaes "bukber dimana, mending bukber sama aku aja yukk" kemudian (alm) Dini Nurdiani membaes "emangnya kamu mau bukber keluar" selanjutnya Terdakwa membaes "boleh koq apalagi bisa jemput kamu ya" lalu (alm) Dini Nurdiani membalas "Yaudah kita ketemuan ya" kemudian Terdakwa membaes " yaudah deh kita ketemuannya di halte Garuda Taman Mini kamu turun dari busway kesitu aja" dan (alm) Dini Nurdiani menjawab Oke ditunggu ya".
- Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah pisau, dimasukan kedalam tas coklat milik Terdakwa lalu tidak berapa lama (alm) Dini Nurdiani mengchat dengan mengatakan "udah sampai" lalu Terdakwa membaes dengan mengatakan "ok tunggu ya kayanya aku ga bisa jemput deh, yang jemput keponakan aku deh namanya Maya" lalu (alm) Dini Nurdiani membaes "aku pake jaket abu abu" lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghapus semua percakapan Terdakwa dengan (alm) Dini Nurdiani di handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO lalu Terdakwa mengembalikan handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi IVAN DWIGUSMANTO "saya keluar sebentar dulu ya" lalu pada pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru menuju tempat (alm) Dini Nurdiani yang sedang menunggu. .

- Bahwa sekira pukul 17.46 Wib Terdakwa bertemu di halte Garuda Taman Mini kemudian Terdakwa membonceng (alm) Dini Nurdiani pada saat di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk bukaan dan (alm) Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan "Ko disini ya mba kan mau ketemu lan" dan Terdakwa mengatakan "nanti lan kesini mba jangan takut" kemudian Terdakwa mengajak (alm) Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi di belakang pohon, pada saat Terdakwa lihat dari belakang pohon bambu yang mana (alm) Dini Nurdiani sedang fokus dengan handphonenya duduk di atas motor lalu Terdakwa dari belakang (alm) Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan ke bagian kepala (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci inggris sebanyak 5 (lima) kali dan membuang kunci inggris ketanah kemudian Terdakwa menarik (alm) Dini Nurdiani kesemak semak dan terbaring melihat (alm) Dini Nurdiani masih hidup lalu Terdakwa menginjak tangan kanan (alm) Dini Nurdiani dan Terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menusukkan ke leher (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusukkan ke perut (alm) Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, karena Terdakwa melihat Dini Nurdiani masih hidup Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri (alm) Dini Nurdiani kemudian memotong pergelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan (alm) Dini Nurdiani dan memotong pergelangan tangan (alm) Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa (alm) Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu Terdakwa menggantikan baju yang dipakai oleh (alm) Dini Nurdiani dengan baju yang sudah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa menyeret tubuh (alm) Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi lalu Terdakwa mendorong tubuh (alm) Dini Nurdiani ke sungai tersebut kemudian Terdakwa merapihkan alat alat seperti Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik (alm) Dini Nurdiani dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa meninggalkan tempat lokasi tetapi tidak jauh dari lokasi Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam yang berisikan Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik (alm) Dini Nurdiani dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa merendam pakaiannya untuk menghilangkan jejak darah Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik (alm) Dini Nurdiani.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Hermawan yang sedang berburu biawak pada saat di lokasi aliran kali Cikeas Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi saksi Hermawan mencium bau bangkai lalu saksi Hermawan mencari sumber bau tersebut dan menemukan tumpukan karung dan melihat mayat selanjutnya saksi Hermawan melaporkan ke Polsek Jatisampurna ;
- Bahwa Terdakwa membunuh Dini Nurdiani (alm) karena Terdakwa telah membaca pesan Dini Nurdiani ke wa Handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO suami Terdakwa yang mengatakan kapan akan menceraikan Terdakwa hal tersebut membuat Terdakwa menjadi sakit hati kepada Dini Nurdiani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi IVAN DWI GUSMANTO ada hubungan pacaran dengan Dini Nurdiani sejak 7 (tujuh) hari sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Nurdiani dan saksi IVAN DWIGUSMANTO telah mengakui telah ada hubungan dengan Dini Nurdiani ;
- Bahwa Terdakwa merasa puas telah membunuh korban tetapi Terdakwa pun menyesal karena egois tidak memikirkan kepentingan anak-anak;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan suami, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini diasuh oleh suami dan mertua Terdakwa ;
- Bahwa suami Terdakwa pernah meminta maaf kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mau memberikan efek jerah ;
- Bahwa Terdakwa sadar saat membawa benda tajam ingin bertemu korban dengan tujuannya agar korban mati;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh Dini Nurdiani (alm) karena Terdakwa telah membaca pesan Dini Nurdiani ke wa Handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO, suami Terdakwa yang mengatakan kapan akan menceraikan Terdakwa hal tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada alm. Dini Nurdiani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin
2. 1 (satu) buah Kalung
3. 1 (satu) buah anting
4. Pakaian korban an. sdri Dini Nurdiani pada saat ditemukan
5. 1 (satu) buah handphone merk oppo Warna hitam
6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Figo No Polisi B 5441 TCD warna biru beserta 1 buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Jl Servis Rt 001 Rw 010 No 41 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa melihat isi Chat Whasts App di nomor Hanphone milik suami Terdakwa yang bernama saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan isinya percakapan mesra dengan korban Dini Nurdiani kemudian terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWI GUSMANTO karena akan ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO sehingga Terdakwa menjadi sakit hati ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk bertemu dengan korban Dini Nurdiani untuk mengklarifikasi tentang korban Dini Nurdiani membantu perceraian antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO, pada saat saksi IVAN DWIGUSMANTO pulang ke rumah, Terdakwa meminjam handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan alasan memesan COD setelah handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dipinjamkan kepada Terdakwa, sekitar jam 15.30 wib Terdakwa chat whatsapp ke nomor korban Dini Nurdiani dengan mengatakan "lagi dimana", korban Dini Nurdiani menjawab "Mau bukber" kemudian Terdakwa membaes "bukber dimana, mending bukber sama aku aja yukk" kemudian korban Dini Nurdiani membaes "emangnya kamu mau bukber keluar" selanjutnya Terdakwa membaes "boleh koq apalagi bisa jemput kamu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya” lalu korban Dini Nurdiani membalas ”Yaudah kita ketemuan ya” kemudian Terdakwa membalas ” yaudah deh kita ketemuannya di halte Garuda Taman Mini kamu turun dari busway kesitu aja” dan korban Dini Nurdiani menjawab Oke ditunggu ya”.

- Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah pisau, dimasukan kedalam tas coklat milik Terdakwa lalu tidak berapa lama korban Dini Nurdiani mengchat dengan mengatakan “udah sampai” lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan “ok tunggu ya kayanya aku ga bisa jemput deh, yang jemput keponakan aku deh namanya Maya” lalu korban Dini Nurdiani membalas ”aku pake jaket abu abu” lalu Terdakwa langsung menghapus semua percakapan Terdakwa dengan korban Dini Nurdiani di handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO lalu Terdakwa mengembalikan handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO sambil mengatakan kepada saksi IVAN DWIGUSMANTO ”saya keluar sebentar dulu ya”
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru menuju tempat korban Dini Nurdiani yang sedang menunggu ;
- Bahwa sekira pukul 17.46 Wib Terdakwa bertemu di halte Garuda Taman Mini kemudian Terdakwa membonceng korban Dini Nurdiani pada saat tiba di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk bukaan dan korban Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan ”Ko disini ya mba kan mau ketemu lan” dan Terdakwa mengatakan “nanti lan kesini mba jangan takut” kemudian Terdakwa mengajak korban Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi dibelakang pohon, pada saat Terdakwa lihat dari belakang pohon bambu yang mana korban Dini Nurdiani sedang fokus dengan handphonenya duduk di atas motor lalu Terdakwa dari belakang korban Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan ke bagian kepala korban Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci inggris sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa menarik korban Dini Nurdiani kesemak semak dan terbaring, melihat korban Dini Nurdiani masih hidup lalu Terdakwa menginjak tangan kanan korban Dini Nurdiani dan Terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas Terdakwa lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa menusukkan ke leher korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusukkan keperut korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, karena Terdakwa melihat korban Dini Nurdiani masih hidup Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Dini Nurdiani kemudian memotong pergelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban Dini Nurdiani dan memotong pergelangan tangan korban Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa korban Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu Terdakwa menggantikan baju yang dipakai oleh korban Dini Nurdiani dengan baju yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi lalu Terdakwa mendorong tubuh korban Dini Nurdiani ke sungai tersebut kemudian Terdakwa merapihkan alat alat seperti Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik korban Dini Nurdiani dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa meninggalkan tempat lokasi tetapi tidak jauh dari lokasi Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam yang berisikan Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik korban Dini Nurdiani dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa merendam pakaiannya untuk menghilangkan jejak darah Kunci Inggris, gunting rumput, pisau dapur, handphone milik korban Dini Nurdiani.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Hermawan yang sedang berburu biawak pada saat di lokasi aliran kali Cikeas Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi saksi Hermawan mencium bau bangkai lalu saksi Hermawan mencari sumber bau tersebut dan menemukan tumpukan karung dan melihat mayat selanjutnya saksi Hermawan melaporkan ke Polsek Jatisampurna .
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Dini Nurdiani korban karena Terdakwa telah membaca pesan korban Dini Nurdiani ke wa Handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO suami Terdakwa yang mengatakan kapan akan menceraikan Terdakwa hal tersebut membuat Terdakwa menjadi sakit hati kepada korban Dini Nurdiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi IVAN DWI GUSMANTO berhubungan pacaran dengan korban Dini Nurdiani sejak 7 (tujuh) hari sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Dini Nurdiani dan saksi IVAN DWIGUSMANTO telah mengakui telah ada hubungan dengan korban Dini Nurdiani ;
- Bahwa Terdakwa merasa puas telah membunuh korban Dini Nurdiani tetapi Terdakwa pun menyesal karena egois tidak memikirkan kepentingan anak-anak;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan suami, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini diasuh oleh suami dan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar saat membawa benda tajam saat ingin bertemu Korban Dini Nurdiani dengan tujuannya agar Korban Mati;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Dini Nurdiani karena Terdakwa telah membaca pesan korban Dini Nurdiani ke wa Handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO, suami Terdakwa yang mengatakan kapan akan menceraikan Terdakwa hal tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada korban Dini Nurdiani ;
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat A.n. DINI NURDIYANI No. R/265/Sk.B/IV/2022/IKF tanggal 12 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun, ras mongoloid dengan tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 340 KUHPidana
atau

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut mengaku bernama NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti apa yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dan mampu menjawabnya dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP maka perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur tersebut mengandung arti perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku dan kematian orang yang dirampas nyawanya adalah maksud yang dituju oleh pelaku melalui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam unsur tersebut mengandung maksud bahwa selain perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja juga pelaku telah terlebih dahulu berfikir dalam waktu yang cukup tentang bagaimana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku dan kematian orang yang dirampas nyawanya adalah maksud yang dituju oleh pelaku melalui perbuatannya tersebut serta pelaku telah terlebih

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berfikir dalam waktu yang cukup tentang bagaimana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan ternyata pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk bertemu dengan korban Dini Nurdiani untuk mengklarifikasi tentang korban Dini Nurdiani membantu perceraian antara Terdakwa dengan saksi IVAN DWIGUSMANTO, pada saat saksi IVAN DWIGUSMANTO pulang kerumah Terdakwa meminjam handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dengan alasan memesan COD setelah handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO dipinjamkan kepada Terdakwa, sekitar jam 15.30 wib Terdakwa chat whatsapp ke nomor korban Dini Nurdiani dengan mengatakan "lagi dimana", korban Dini Nurdiani menjawab "Mau bukber" kemudian Terdakwa membalas "bukber dimana, mending bukber sama aku aja yukkk" kemudian korban Dini Nurdiani membalas "emangnya kamu mau bukber keluar" selanjutnya Terdakwa membalas "boleh koq apalagi bisa jemput kamu ya" lalu korban Dini Nurdiani membalas "Yaudah kita ketemuan ya" kemudian Terdakwa membalas " yaudah deh kita ketemuannya di halte Garuda Taman Mini kamu turun dari busway kesitu aja" dan korban Dini Nurdiani menjawab Oke ditunggu ya".

Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah pisau, dimasukan kedalam tas coklat milik Terdakwa lalu tidak berapa lama korban Dini Nurdiani mengchat dengan mengatakan "udah sampai" lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "ok tunggu ya kayanya aku ga bisa jemput deh, yang jemput keponakan aku deh namanya Maya" lalu korban Dini Nurdiani membalas "aku pake jaket abu abu" lalu Terdakwa langsung menghapus semua percakapan Terdakwa dengan korban Dini Nurdiani di handphone saksi IVAN DWIGUSMANTO lalu Terdakwa mengembalikan handphone milik saksi IVAN DWIGUSMANTO sambil mengatakan kepada saksi IVAN DWIGUSMANTO "saya keluar sebentar dulu ya"

Bahwa pada pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru menuju tempat korban Dini Nurdiani yang sedang menunggu ;

Bahwa sekira pukul 17.46 Wib Terdakwa bertemu di halte Garuda Taman Mini kemudian Terdakwa membonceng korban Dini Nurdiani pada saat tiba di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukaan dan korban Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan "Ko disini ya mba kan mau ketemu lan" dan Terdakwa mengatakan "nanti lan kesini mba jangan takut" kemudian Terdakwa mengajak korban Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi dibelakang pohon, pada saat Terdakwa lihat dari belakang pohon bambu yang mana korban Dini Nurdiani sedang fokus dengan handphonenya duduk di atas motor lalu Terdakwa dari belakang korban Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan ke bagian kepala korban Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci Inggris sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa menarik korban Dini Nurdiani kesemak semak dan terbaring, melihat korban Dini Nurdiani masih hidup lalu Terdakwa menginjak tangan kanan korban Dini Nurdiani dan Terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menusukkan ke leher korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusukkan ke perut korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, karena Terdakwa melihat korban Dini Nurdiani masih hidup Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Dini Nurdiani kemudian memotong pergelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban Dini Nurdiani dan memotong pergelangan tangan korban Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa korban Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu Terdakwa menggantikan baju yang dipakai oleh korban Dini Nurdiani dengan baju yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib mayat korban Dini Nurdiani yang sudah di kerubungi belatung, ditemukan oleh saksi Hermawan yang sedang berburu biawak di aliran Kali Cikeas sebelah Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum atas korban sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Mayat A.n. DINI NURDIYANI No. R/265/Sk.B/IV/2022/IKF tanggal 12 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Kauraw, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun, ras mongoloid dengan tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya

Menimbang, bahwa dengan dipilihnya daerah kepala, leher, perut dan mengiris ke dua pergelangan tangan korban Dini Nurdiani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengarahkan tusukannya ke daerah yang sangat berbahaya karena bisa membahayakan nyawa orang, dan tusukan yang diarahkan ke leher dan perut juga dilakukan lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan menusuk korban di daerah yang sangat vital dan dengan ditusukkan lebih dari satu kali dan mengiris kedua pergelangan tangan korban, maka dapat dimaknai Terdakwa ingin memastikan perbuatannya akan mengakibatkan kematian korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sedang marah dan sakit hati karena telah mengetahui suami Terdakwa, yaitu saksi Ivan Dwigusmanto berselingkuh dengan korban Dini Nurdiani lalu pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengajak korban Dini Nurdiani untuk ketemuan dengan menggunakan Handphone milik suaminya yaitu saksi Ivan Dwigusmanto dan pada pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat untuk menemui korban Dini Nurdiani yang sebelumnya Terdakwa telah membawa alat berupa kunci inggris, gunting rumput dan pisau dapur dan pada pukul 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan korban dan selanjutnya Terdakwa membonceng korban ke lokasi yang sepi untuk melaksanakan rencana Terdakwa dengan cara memukul kepala sebanyak 5 kali, menusuk leher sebanyak 1 (satu) kali, menusuk perut 1 kali dan mengiris ke dua pergelangan tangan korban Dini, maka menurut pendapat Majelis Hakim jarak dan waktu tempuh yang dipakai Terdakwa untuk melaksanakan rencananya adalah merupakan waktu yang cukup lama untuk dapat Terdakwa pergungan berfikir apakah akan melanjutkan niatnya atau mengurungkan niatnya. Dan karena cukupnya waktu untuk berfikir tersebut dan Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menusuk memukul kepala, menusuk leher dan dada lalu mengiris ke dua tangan korban kemudian menyeret korban ke pinggir tebing sungai yang sepi tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan direncanakan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur :” menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan frasa “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur tersebut adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut di atas bahwa Terdakwa telah janji ketemu dengan korban Dini Nurdiani dan setelah ketemu lalu Terdakwa membonceng korban Dini Nurdiani, pada saat tiba di jalan Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari sepeda motor merek Yamaha Freegon Warna biru dengan alasan mencari minum untuk bukaan dan korban Dini Nurdiani sempat bertanya dengan mengatakan ”Ko disini ya mba kan mau ketemu lan” dan Terdakwa mengatakan “nanti lan kesini mba jangan takut” kemudian Terdakwa mengajak korban Dini Nurdiani membawa turunan dan sembunyi dibelakang pohon, pada saat korban Dini Nurdiani sedang fokus dengan handphonenya duduk di atas motor lalu Terdakwa dari belakang korban Dini Nurdiani mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Inggris yang telah disiapkan selanjutnya memukulkan ke bagian kepala korban Dini Nurdiani dengan menggunakan Kunci inggris sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa menarik korban Dini Nurdiani ke semak semak, melihat korban Dini Nurdiani masih hidup lalu Terdakwa menginjak tangan kanan korban Dini Nurdiani dan Terdakwa mengeluarkan gunting rumput yang disimpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menusukkan ke leher korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusukkan ke perut korban Dini Nurdiani menggunakan gunting rumput sebanyak 1 (satu) kali, karena Terdakwa melihat Dini Nurdiani masih hidup Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari tasnya lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Dini Nurdiani kemudian memotong pergelangan dengan menggunakan pisau dapur yang telah disiapkan lalu terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban Dini Nurdiani dan memotong pergelangan tangan korban Dini Nurdiani dengan menggunakan pisau dapur selanjutnya memastikan bahwa korban Dini Nurdiani tidak bergerak dan tidak bersuara lalu Terdakwa menggantikan baju

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh korban Dini Nurdiani dengan baju yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Dini Nurdiani ke pinggir tebing sungai di Jl Mendu Rt 02 Rw 03 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib mayat korban Dini Nurdiani yang sudah di kerubungi belatung, ditemukan oleh saksi Hermawan yang sedang berburu biawak di aliran Kali Cikeas sebelah Perumahan CBD Jatisampurna Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A.n. DINI NURDIYANI No. R/265/Sk.B/IV/2022/IKF tanggal 12 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun, ras mongoloid dengan tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Visum et Repertum tersebut, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Dini Nurdiani yang menyebabkan luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sisi kanan di sertai resapan darah pada otot otot leher, serta luka luka terbuka tapi rata pada kedua pergelangan tangan yang masing masing memotong pembuluh nadi pergelangan tangan akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar memar pada pelipis kiri bibir dan perut sisi kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menimbulkan kematian. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan perdarahan, terpotongnya pembuluh darah nadi pada kedua pergelangan tangan mempercepat kematiannya, oleh karena itu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tdk menganalisis masalah perkara aquo hanya mengemukakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih balita dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya tidak terdapat hal hal yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan kepadanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sangat sadis ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh emosi yang berlebihan karena dikhianati oleh suaminya yang melakukan perselingkuhan ;
- Terdakwa memberikan keterangan terus terang, tidak berbelit belit, sehingga memperlancar pemeriksaan perkaranya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil/ balita yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah cincin
2. 1 (satu) buah Kalung
3. 1 (satu) buah anting
4. Pakaian korban an. sdri Dini Nurdiani pada saat ditemukan (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHMI JAMALLULAEL);
5. 1 (satu) buah handphone merk oppo Warna hitam (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IVANDWIGUSMANTO)
6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Figo No Polisi B 5441 TCD warna biru beserta 1 buah kunci motor (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASEP PRIYANSYAH)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NENENG UMaya Binti DEDI KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"**.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENENG UMayA Binti DEDI KOSASIH dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cincin
 2. 1 (satu) buah Kalung
 3. 1 (satu) buah anting
 4. Pakaian korban an. sdri Dini Nurdiani pada saat ditemukan (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHMI JAMALLULAEL)
 5. 1 (satu) buah handphone merk oppo Warna hitam (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IVANDWIGUSMANTO)
 6. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Figo No Polisi B 5441 TCD warna biru beserta 1 buah kunci motor (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASEP PRIYANSYAH)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Ambo Masse. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hosiana Mariani Sidabalok, S.H., M.H dan Noor Iswandi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Noor Iswandi, SH., dan Pastra Joseph Ziraluo, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis tanggal 5 Oktober 2022, dibantu oleh Sastrawati, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, SH

Ambo Masse, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022./PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pastra Joseph Ziraluo, SH. MHum

Panitera Pengganti,

Sastrawati, SH., MH